



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 500 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GENENG KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa menindaklanjuti Serita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 313/PP.04. 1-BA/3521/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Kecamatan Geneng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekrelariat Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 03/PU/35.21.05.2010/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANIIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nico Vigih Wicaksono disertai ucapan terimakasih atas dedikasinya sebagai Staf Sekretarial Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Kecamatan Geneng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudari TIARA HAMDAN| AYUDHA PERMATA Sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai.mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung

kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 12 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,


ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 500 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GENENG KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Joko Nugroho	Laki-laki	Geneng	Sekretaris PPS
2	Eko Sudarmanto	Laki-laki	Geneng	Staf Sekretariat PPS
3	Tiara Hamdani Ayudha Permata	Perempuan	Geneng	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 12 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

